

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2008  
TENTANG  
KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang jelas;
- b. bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan pemberian fasilitas bagi penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kebijakan industri nasional sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah, dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan industri nasional.
- (2) Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah.
- (3) Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menyusun dan menetapkan peta panduan (*Road Map*) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

## Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) :
  - a. Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi; dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota.
- (2) Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menetapkan peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi dan peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota.

## Pasal 4

- (1) Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada:
  - a. industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun industri prioritas berdasarkan kompetensi inti industri daerah;
  - b. industri pionir;
  - c. industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
  - d. industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi;

- e. industri yang melakukan pembangunan infrastruktur;
  - f. industri yang melakukan alih teknologi;
  - g. industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - h. industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
  - i. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
  - j. industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
- (2) Fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal, insentif non-fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu, untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
- (2) Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi:
- a. mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. mengevaluasi pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); serta
  - c. merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah kepada Menteri atau pejabat terkait yang berwenang, guna diproses lebih lanjut penetapannya.
- (3) Prosedur, mekanisme permohonan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

## Pasal 6

- (1) Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian membentuk Tim Teknis yang bertugas mengkaji, merumuskan dan mengevaluasi:
  - a. Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas;
  - b. Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi; dan
  - c. Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi pemerintah dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha.
- (4) Tim Teknis mengusulkan hasil kajian, perumusan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian, untuk mendapat penetapan.

## Pasal 7

Kebijakan industri nasional ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu.

## Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian.
- (2) Para Menteri lain/pimpinan instansi terkait melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini dan peraturan pelaksanaannya, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 28 TAHUN 2008  
TANGGAL : 7 MEI 2008

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Semakin membaiknya Perekonomian Indonesia serta kondisi riil paska krisis ekonomi akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Lima tahun setelah terjadinya krisis ekonomi pertumbuhan sektor industri masih sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhannya pada saat sebelum krisis. Upaya mempercepat pembangunan, membangun kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, telah dilakukan dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Di sisi lain, isu-isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia terkait dengan sektor industri telah bergerak begitu cepat, secara kasat mata negara-negara maju lebih siap sehingga cenderung lebih mampu memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Dalam upaya mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan di masa yang akan datang, diperlukan suatu arahan dan kebijakan yang jelas dalam jangka menengah, maupun jangka panjang yang tertuang dalam sebuah dokumen Kebijakan Industri Nasional. **Kebijakan Industri Nasional tersebut mencakup Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah.**

Kebijakan Industri Nasional dimaksud disusun bersama seluruh pemangku kepentingan yaitu Kamar Dagang dan Industri (KADIN), lembaga

pendidikan, lembaga litbang, daerah, dan sebagainya. Arah dan kebijakan industri nasional yang disepakati bersama, sangat dibutuhkan agar industri tidak tumbuh secara alami tanpa kejelasan akan bentuk bangun industri yang akan terjadi, yang akan menimbulkan dampak pemborosan sumber daya pembangunan (inefisiensi) dan tidak terwujudnya tujuan pembangunan industri yang diinginkan.

Industri dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri nasional yang tangguh ditujukan untuk mencakup kemampuan produksi nasional di semua sektor (Primer, Sekunder, dan Tersier), namun lingkup kebijakan yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden ini dibatasi untuk sektor Industri Pengolahan /Manufaktur Non-Migas, beserta sektor Jasa Industri yang sangat erat terkait. Sektor Industri Migas diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya alam, sedangkan sektor Jasa Industri lainnya diatur tersendiri dalam rezim peraturan perundang-undangan di bidang sektoral.

Industri Pengolahan/Manufaktur adalah semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang bukan tergolong produk primer. Yang dimaksudkan adalah dengan produk primer adalah produk-produk yang tergolong bahan mentah, yang dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan, dengan kemungkinan mencakup produk pengolahan awal sampai dengan bentuk dan spesifikasi teknis yang standar dan lazim diperdagangkan sebagai produk primer.

## **2. Potensi Sumber Daya Ekonomi Pendukung Industri**

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat potensial untuk menumbuh-kembangkan industri berbasis sumber daya alam. Sumber daya alam dimaksud antara lain berupa cadangan hutan produksi yang beragam, serta hutan tanaman keras (tanaman perkebunan); potensi sumber daya kelautan dan perikanan; potensi sumber daya migas sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri lainnya; sumber daya mineral dan batubara, dan sebagainya.

Selain sumber daya alam, letak Indonesia yang sangat strategis dan berada di posisi silang antara dua samudera dan dua benua dapat mengakomodasi



kepentingan berbagai negara serta kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara di sekelilingnya. Geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang tersebar lokasinya, dan penduduknya yang besar merupakan pasar “*captive*” bagi berbagai industri seperti industri sandang, industri pangan, industri perkapalan, industri kedirgantaraan, industri kendaraan angkut darat, dan sebagainya. Keragaman suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat penduduk merupakan potensi bagi persatuan dan kesatuan bangsa menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sebagai wujud ke-bhinneka-an. Faktor keragaman ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar tersebut tidak saja dapat merupakan modal bagi tumbuhnya industri (khususnya industri kecil dan menengah) yang berbasis tenaga kerja, tetapi juga peluang bagi tumbuhnya sektor industri yang berbasis padat ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan daya kreatif.

Proses pembangunan industri akan diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada beberapa aspek diantaranya aspek pembangunan lingkungan hidup dan pengembangan teknologi. Aspek pembangunan lingkungan hidup dilakukan dengan menerapkan pencegahan dan pengendalian pencemaran melalui penerapan sistem manajemen pencegahan dan pengendalian pencemaran, efisiensi penggunaan energi yang tak terbarukan melalui audit dan konservasi energi, pengurangan emisi gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan gas-gas efek rumah kaca melalui pemanfaatan Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*), penggunaan bahan baku yang lebih akrab lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya air dan promosi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Di bidang pengembangan teknologi bagi industri pembangunan diarahkan kepada pengembangan teknologi yang mampu mengejar ketertinggalan industri Indonesia dari negara lain, pengembangan teknologi bersih, pengembangan diversifikasi energi, pengembangan teknologi tepat guna dan pengembangan kemampuan infrastruktur teknologi industri. Dalam pengembangan industri, perangkat teknologi yang tidak tersedia di dalam negeri dilakukan pemilihan perangkat teknologi, dan jika teknologi tersebut telah diterapkan perlu dilakukan audit teknologi.

Selain aspek tersebut diatas, kecenderungan yang terjadi di dunia lainnya yang harus dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan industri, antara lain fluktuasi harga minyak dan energi yang tinggi; meningkatnya harga-harga komoditi; melemahnya nilai tukar mata uang dollar AS; peningkatan intensitas

yang tinggi dari perusahaan-perusahaan multinasional di seluruh dunia; tingginya investasi di bidang lingkungan dan produk-produk baru kesehatan; meningkatnya dalam jumlah yang tinggi masyarakat kelas menengah baru di dunia; menurunnya tarif pajak di berbagai belahan dunia; terjadinya kecenderungan perubahan dari tenaga upah murah ke tenaga ahli murah (*Cheap Brain Power*).

### **3. Keadaan Dan Masalah Yang Dihadapi Industri**

Pola perubahan struktur ekonomi Indonesia agaknya sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara, dimana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, sementara kontribusi sektor industri dan lainnya cenderung meningkat.

Perkembangan industri hingga tahun 2006 tercatat bahwa cabang-cabang industri yang memberikan sumbangan tinggi terhadap pembentukan PDB (Product Domestic Bruto) industri pengolahan non migas. Kinerja ekspor industri non-migas setelah krisis perkembangannya juga menunjukkan kecenderungan meningkat yang menunjukkan kian pentingnya industri non-migas dalam perekonomian. Walaupun kinerja ekspor terus meningkat namun ekspor non-migas masih sangat bergantung pada industri yang menggunakan sumber daya alam dan padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, kayu dan barang dari kayu, sepatu. Di lain pihak, sudah mulai terlihat peningkatan ekspor beberapa produk industri berteknologi tinggi seperti besi baja, mesin dan kendaraan bermotor, elektronika, serta kimia dasar.

Meskipun industri sudah menunjukkan berbagai keberhasilan, namun terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan, yaitu:

- a) Makro: antara lain lemahnya prasarana dan sarana; ekonomi biaya tinggi; kesenjangan pembangunan daerah; masih lemahnya penguasaan teknologi.
- b) Meso: belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah; penurunan kinerja di beberapa cabang Industri terutama cabang industri kayu dan produk kayu, serta tekstil dan produk tekstil; dan keterbatasan industri berteknologi tinggi.
- c) Industri: masih terbatasnya pasokan bahan baku dan energi; tingginya impor bahan baku dan penolong, walaupun sejak krisis telah mencapai banyak kemajuan dalam penggunaan bahan baku dan penolong lokal; keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen; terbatasnya penerapan standarisasi; masih belum optimalnya kapasitas produksi; masih

terbatasnya penguasaan pasar domestik; ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan; tingginya penyelundupan; terbatasnya pengembangan merek lokal.

## **B. BANGUN INDUSTRI NASIONAL**

Penentuan arah kebijakan industri nasional jangka panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Undang-Undang No. 17 Tahun 2007), sedangkan untuk jangka menengah pada Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 ~ 2009 (Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005). Arah pembangunan industri tertuang dalam Bab 18 RPJMN tentang Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur.

Dalam jangka panjang, pembangunan industri harus memberikan sumbangan sebagai berikut:

- a) Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b) Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai luhur bangsa;
- c) Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia;
- d) Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.

Pada tahun 2025, industri nasional diharapkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Industri Manufaktur sudah Masuk Kelas Dunia (*World Class*);
- b) Potensi Pertumbuhan dan Struktur yang Kuat, dan *Prime Mover* Ekonomi;
- c) Kemampuan yang Seimbang dan Merata antar Skala Usaha;
- d) Peranan dan kontribusinya tinggi terhadap Ekonomi Nasional;
- e) Struktur Industri dari berbagai aspek untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penentuan Bangun Industri pada tahun 2025 dilakukan melalui beberapa analisis pendekatan sebagai berikut :


- a) Memilih industri yang memiliki daya saing tinggi, yang diukur berdasarkan analisis daya saing internasional, untuk didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi tulang punggung sektor ekonomi di masa akan datang;
- b) Memilih produk-produk unggulan daerah (provinsi,kabupaten/kota) untuk diolah dan didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi kompetensi inti industri daerah, dan menjadi tulang punggung perekonomian regional;
- c) Memilih dan mendorong tumbuhnya industri yang akan menjadi industri andalan masa depan.

Bangun industri masa depan dikembangkan terpadu dengan pengembangan sektor pertanian, kelautan, kehutanan, pertambangan, sumber daya manusia industrial serta pengembangan kemampuan penelitian dan pengembangan, termasuk pengembangan jasa pendukung, rancang bangun dan perkerayaan industri. Bangun Industri Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan.

Basis Industri Manufaktur, yaitu suatu spektrum industri yang sudah berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sektor industri. Kelompok industri ini keberadaannya masih sangat tergantung pada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) tidak terampil, ke depan perlu direstrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi Industri Kelas Dunia. Industri - Industri Andalan Masa Depan, meliputi:

- Industri Agro, (industri pengolahan kelapa sawit; pengolahan hasil laut; pengolahan karet; pengolahan kayu, pengolahan tembakau; pengolahan kakao dan coklat, pengolahan buah, pengolahan kelapa, pengolahan kopi; Pulp dan Kertas);
- Industri Alat Angkut, (industri otomotif, perkapalan, kedirgantaraan, dan perkeretaapian);
- Industri Telematika, (industri perangkat/ *devices*, infrastruktur/jaringan dan aplikasi/ *content*);

Bangun Industri Nasional tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam rangka mencapai bangun industri yang dicita-citakan di atas, maka **visi** pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi “*sebuah negara industri tangguh di dunia*”. Untuk mewujudkan visi tersebut, sektor industri mengemban misi, sebagai berikut:

- a) Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
- b) Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;

- c) Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;
- d) Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;
- e) Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat;
- f) Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;
- g) Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Untuk terselenggaranya misi sektor industri di atas, institusi pembina industri mempunyai misi, yaitu:

- a) Menjadi penggerak masyarakat luas untuk melakukan kegiatan usaha produksi dibidang industri pengolahan/manufaktur yang bernilai-tambah ekonomi tinggi secara andal bersaing, dengan sejauh mungkin mendayagunakan potensi modal dasar dalam negeri;
- b) Lebih mengutamakan pemasaran produk primer dalam negeri (yang tergolong bahan-mentah industri) untuk pemenuhan bahan baku bagi industri pengolahan/ manufaktur di dalam negeri, agar mampu menciptakan peningkatan nilai-tambah yang besar dan lapangan kerja yang luas bagi ekonomi nasional;
- c) Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan pemanfaatan sumber bahan baku terbaharukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

## **C. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL**

### **1. Tujuan Pembangunan Industri Nasional**

Tujuan pembangunan industri jangka panjang adalah membangun industri dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang didasarkan pada tiga aspek yang tidak terpisahkan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan hidup. Sedangkan tujuan pembangunan sektor industri jangka menengah ditetapkan bahwa industri:

- a) harus tumbuh dan berkembang sehingga mampu memberikan sumbangan nilai tambah yang berarti bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja secara berarti;
- b) mampu menguasai pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor;
- c) mampu mendukung perkembangan sektor infrastruktur;
- d) mampu memberikan sumbangan terhadap penguasaan teknologi nasional;
- e) mampu meningkatkan pendalaman struktur industri dan mendiversifikasi jenis-jenis produksinya;
- f) tumbuh menyebar ke luar Pulau Jawa.

## 2. Sasaran Pembangunan Industri Nasional

Sasaran Pembangunan Industri Nasional terdiri dari sasaran jangka panjang dan sasaran jangka menengah. Sasaran jangka panjang adalah:

- a) Industri manufaktur telah mencapai taraf Industri Kelas Dunia, yang didukung oleh sumber daya produktif, daya kreatif serta kemampuan kompetensi inti industri daerah;
- b) Seimbangny sumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan sumbangan industri besar;
- c) Kuatnya jaringan kerjasama (*networking*) antara IKM dan industri besar, serta industri di dunia.

Dari sasaran jangka panjang tersebut, keluaran yang diharapkan adalah Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru, dimana industri akan tunduk pada kaidah ekonomi, juga sadar lingkungan, dan peduli lingkungan sosial.

Berdasarkan sasaran jangka panjang tersebut disusunlah sasaran jangka menengah yaitu:

- a) terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis dan bencana;
- b) Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar;
- c) Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan;

- d) Semakin meningkatnya daya saing industri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor;
- e) Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan;
- f) Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar tiga kali lebih cepat daripada industri kecil.

Dari sasaran jangka menengah, keluaran jangka menengah yang diharapkan adalah :

- 1) Besarnya kemampuan sektor industri untuk menyediakan lapangan kerja baru;
- 2) Pulihnya industri yang terpuruk akibat krisis;
- 3) Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk olahan;
- 4) Tumbuhnya industri penunjang, komponen, dan bahan baku industri;
- 5) Meningkatnya ekspor secara signifikan;
- 6) Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan;
- 7) Semakin kuatnya struktur industri, dan seimbangannya sumbangan nilai tambah antara industri besar dengan IKM.

### **3. Maksud dan Tujuan Kebijakan Industri Nasional**

Penetapan kebijakan industri nasional dimaksudkan untuk:

- 1) arahan bagi pelaku industri, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor industri ataupun bidang lain yang berkaitan;
- 2) pedoman operasional bagi aparaturnya pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri;



- 4) informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi luas masyarakat untuk memberikan kontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

Adapun tujuan kebijakan industri nasional untuk:

- 1) merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional;
- 2) membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah;
- 3) meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar lebih seimbang dengan industri berskala besar;
- 4) mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa;
- 5) terciptanya sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.

#### **4. Strategi Pokok dan Strategi Operasional Pembangunan Industri Nasional**

##### **a. Strategi Pokok**

Strategi Pokok meliputi :

- 1) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri termasuk kegiatan dari industri pendukung, industri terkait, industri penyedia infrastruktur, dan industri jasa penunjang lainnya. Keterkaitan ini dikembangkan sebagai upaya untuk membangun jejaring industri dalam negeri dan global serta meningkatkan daya saing yang mendorong inovasi;
- 2) Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti industri daerah;
- 3) Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, dan memfokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya terbarukan;

- 4) Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah melalui (i) penyediaan skema pencadangan usaha serta bimbingan teknis dan manajemen serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara ekspansif dan andal bersaing dibidangnya; (ii) penciptaan sinergi IKM dengan industri besar melalui pola kemitraan (aliansi); (iii) penciptaan lingkungan usaha IKM yang menunjang; dan (iv) pengembangan skema pembiayaan yang mendorong kemitraan.

**b. Strategi Operasional**

Strategi Operasional meliputi :

- 1) Pengembangan Lingkungan Bisnis yang Kondusif
  - Mengembangkan lingkungan usaha yang mampu menciptakan: keuntungan berusaha para wirausaha, tersedianya lapangan kerja yang layak, hak-hak pekerja, dan terpeliharanya lingkungan hidup;
  - Menyediakan persyaratan dasar bagi tumbuhnya lingkungan usaha yang nyaman, yaitu: stabilitas politik, tata kelola dan dialog sosial yang baik, rasa menghormati hak asasi manusia (HAM) dan standar ketenagakerjaan internasional, budaya kewirausahaan, stabilitas makroekonomi dan pengelolaan perekonomian yang baik, kebijakan perdagangan yang berkeadilan, dukungan kelembagaan dan perundangan yang menunjang, jaminan hukum terhadap kepemilikan kekayaan intelektual, kemudahan untuk mendapat pelayanan dari perbankan dan lembaga keuangan, serta tanggung jawab terhadap tata kelola usaha yang baik;
  - Mengembangkan prasarana dan sarana fisik di daerah-daerah yang prospek industrinya potensial ditumbuhkan, antara lain: jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan tenaga listrik, bahan bakar, jasa angkutan, pergudangan, telekomunikasi, telematika dan air bersih;
  - Mendorong ketersediaan sarana pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM Industri, khususnya di bidang teknik produksi dan manajemen serta bisnis;
  - Mendorong pengembangan usaha jasa prasarana dan sarana bisnis penunjang industri, antara lain kawasan industri, jasa R & D (*Research and Development*), jasa pengujian mutu, jasa rekayasa/rancang bangun dan konstruksi, jasa inspeksi teknis, jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi, jasa audit, jasa konsultasi industri, jasa pemeliharaan dan

- perbaikan, jasa pengamanan, jasa pengolahan/pembuangan limbah, jasa kalibrasi, dan sebagainya;
- Mengembangkan kebijakan sistem insentif yang efektif, edukatif, selektif, dan menarik;
  - Menyempurnakan instrumen hukum untuk pengaturan kehidupan industri yang kondusif, yang memenuhi kriteria:
    - (a) lebih menjamin kepastian usaha/kepastian hukum, termasuk penegakan hukum yang konsisten;
    - (b) aturan main berusaha yang jelas dan tidak menyulitkan;
    - (c) mengurangi sekecil mungkin intervensi pemerintah terhadap pasar;
    - (d) menghormati kebebasan usaha pelaku industri;
    - (e) kejelasan hak dan kewajiban pelaku industri;
    - (f) terjaminnya dan tidak terganggunya kepentingan publik, termasuk gangguan keselamatan, kesehatan, nilai budaya dan kelestarian lingkungan hidup;
    - (g) terjaminnya kepentingan konsumen secara seimbang.
  - Mensinkronisasi kebijakan sektor terkait, seperti kebijakan bidang investasi dan sektor perdagangan, kebijakan di bidang energi, kebijakan di bidang pertanian, dan lain-lain;
  - Membina Aparat Pembina agar bersih, profesional, dan pro-bisnis dalam membina dan memberikan pelayanan fasilitatif kepada dunia usaha, melalui ketentuan administratif yang sederhana/mudah, dapat mencegah kecurangan dan manipulasi yang merugikan negara dan masyarakat, dengan dampak beban yang tidak memberatkan pelaku industri.

## 2) Mendorong pertumbuhan klaster Industri Prioritas

Klaster industri adalah sekelompok industri inti yang terkonsentrasi secara regional maupun global yang saling berhubungan atau berinteraksi sosial secara dinamis, baik dengan industri terkait, industri pendukung maupun jasa penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi sehingga tercipta keunggulan kompetitif.

Industri Inti adalah industri yang menjadi basis dalam pengembangan klaster industri nasional. Industri Penunjang adalah industri yang berperan sebagai pendukung serta penunjang dalam pengembangan industri inti secara integratif dan komprehensif.

Industri Prioritas adalah klaster industri yang memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan berdasarkan kemampuannya bersaing di pasar internasional, dan industri yang faktor-faktor produksi untuk bersaingnya tersedia dengan cukup di Indonesia.

Dalam jangka panjang pembangunan industri diarahkan pada penguatan, pendalaman dan penumbuhan klaster kelompok industri prioritas sebagai berikut :

- Basis Industri Manufaktur yang terdiri atas kelompok-kelompok industri:
  - (1) Industri Material Dasar; yang terdiri dari: (a) Industri Besi dan Baja, (b) Industri Semen, (c) Industri Petrokimia, (d) Industri Keramik;
  - (2) Industri Permesinan; yang meliputi: (a) Industri Peralatan Listrik dan Mesin Listrik, (b) Industri Mesin dan Peralatan Umum;
  - (3) Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja; merupakan penghasil produk sandang, pangan, bahan bangunan, kesehatan dan obat, dan sebagainya, yang meliputi antara lain: (a) Industri Tekstil dan Produk Tekstil (b) Industri Alas Kaki (c) Industri Farmasi dengan Bahan Baku dalam Negeri.
- Kelompok Industri Agro yang meliputi cabang-cabang industri pengolahan: (a) Industri Kelapa Sawit; (b) Industri Karet dan Barang Karet; (c) Industri Kakao dan Coklat; (d) Industri Kelapa; (e) Industri Kopi; (f) Industri Gula; (g) Industri Tembakau; (h) Industri Buah-buahan; (i) Industri Kayu dan Barang Kayu; (j) Industri Hasil Perikanan dan Laut; (k) Industri Pulp dan Kertas; (l) Industri Pengolahan Susu;
- Kelompok Industri Alat Angkut; yang meliputi industri-industri: (a) Industri Kendaraan Bermotor, (b) Industri Perkapalan, (c) Industri Kedirgantaraan, (d) Industri Perkereta-apian;

- Kelompok Industri Elektronika dan Telematika; meliputi Industri Elektronika, Industri Perangkat Keras Telekomunikasi dan Pendukungnya, Industri Perangkat Penyiaran dan Pendukungnya, Industri Komputer dan Peralatannya, Industri Perangkat Lunak dan *Content* Multimedia, Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- Kelompok Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu; yang meliputi industri perangkat lunak dan *content* multimedia, *fashion*, dan kerajinan dan barang seni.

Industri Kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang-orang yang terlibat.

- Industri Kecil dan Menengah Tertentu; yang meliputi industri-industri pengolahan: Industri Batu Mulia dan Perhiasan, Industri Garam Rakyat, Industri Gerabah dan Keramik Hias, Industri Minyak Atsiri dan Industri Makanan Ringan.

Penguatan, pendalaman dan penumbuhan 6 (enam) klaster industri prioritas adalah sebagai berikut :

a. Basis Industri Manufaktur

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1)	Kelompok Industri Material Dasar		
(a)	Industri Besi dan Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperkuat kemitraan antara industri baja hulu dan hilir guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri hilir;</li> <li>▪ Restrukturisasi mesin/peralatan produksi;</li> <li>▪ Mendorong aliansi strategis industri baja nasional dengan sumber-sumber teknologi yang berbasis bahan baku lokal;</li> <li>▪ Meningkatkan penerapan dan pengawasan SNI (Standar Nasional Indonesia) produk industri baja;</li> <li>▪ Mendorong penggunaan baja produksi dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur;</li> <li>▪ Mengembangkan industri hilir (<i>cold rolling coil</i> (CRC), baja lapis seng (BJLS), pipa migas, pelat timah, industri bahan bangunan berbasis baja);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun dan mengembangkan teknologi proses iron making kapasitas 10 juta ton/tahun berbasis batubara dan bijih besi lokal;</li> <li>▪ Membangun industri <i>iron making</i> dan <i>steel making</i> sehingga memiliki kapasitas produksi baja kasar 20 juta ton/tahun dengan teknologi <i>Blast Furnace</i> atau <i>proven technology</i> lainnya;</li> <li>▪ Membangun industri peleburan baja <i>stainless</i> terintegrasi (slab, <i>hot rolling coil</i> (HRC) dan CRC) kapasitas 600.000 ton/tahun berbasis bijih besi lokal dan krom yang ada di Kalsel dan Sulsel;</li> <li>▪ Mendorong sinergi yang kuat antara industri baja nasional dengan industri hulu dan hilirnya serta lembaga terkait lainnya khusus dibidang penelitian dan pengembangan.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
(b)	Industri Semen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menetapkan kebijakan memprioritaskan penggunaan bijih besi dan pasir besi untuk memenuhi kebutuhan industri baja dalam negeri;</li> <li>▪ Menetapkan kebijakan memprioritaskan penggunaan hasil produksi dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur, kebutuhan migas dan kebutuhan pembangunan lainnya;</li> <li>▪ Menetapkan kebijakan energi untuk diprioritaskan bagi industri baja dalam negeri baik yang bersumber pada gas maupun batubara;</li> <li>▪ Menyelesaikan kebijakan harmonisasi tarif industri baja dalam negeri;</li> <li>▪ Melaksanakan kebijakan standardisasi produk industri baja baik penerapan maupun pengawasannya;</li> <li>▪ Menerapkan secara konsisten dan optimal kebijakan pengamanan perdagangan (instrumen <i>sefeguard</i>, anti dumping, anti subsidi, dan lain-lain) dalam melindungi industri dalam negeri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan industri semen nasional khususnya Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>▪ Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam rekayasa, pabrikasi dan konstruksi pabrik semen;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperkuat kemitraan antara industri semen dengan industri hilir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengamankan pasokan batubara melalui pemanfaatan potensi yang ada untuk industri semen nasional;</li> </ul> <p>Meningkatkan kemampuan rekayasa dan pabrikasi pabrik-pabrik semen generasi baru yang lebih efisien dan hemat energi.</p>
(c)	Industri Petrokimia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan gas untuk bahan baku industri;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung industri petrokimia;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas SDM industri petrokimia;</li> <li>▪ Meningkatkan aktivitas kelompok kerja klaster industri petrokimia dalam mengevaluasi berbagai aspek yang krusial dalam pengembangan industri petrokimia;</li> <li>▪ Meningkatkan penguasaan pasar produk petrokimia dalam lingkup nasional dan global.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan diversifikasi sumber bahan baku dan sumber energi industri petrokimia;</li> <li>▪ Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri petrokimia melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</li> <li>▪ Meningkatkan penguasaan teknologi rancang bangun dan perekayasaan serta industri permesinan dalam negeri;</li> <li>▪ Meningkatkan produktifitas dan efisiensi produksi pupuk melalui restrukturisasi pabrik pupuk yang sudah tua dengan pabrik baru berbahan baku dan berbahan bakar batubara;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas SDM industri petrokimia;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung industri petrokimia;</li> <li>▪ Mendirikan pusat unggulan industri petrokimia.</li> </ul>



(d)	Industri Keramik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memenuhi pasokan gas sesuai kebutuhan industri keramik nasional;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas produk keramik melalui SNI;</li> <li>▪ Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan produsen keramik dalam rangka pengembangan industri inti di daerah, khususnya penggunaan bahan-bahan baku yang tersedia di dalam negeri;</li> <li>▪ Mempromosikan investasi industri bahan baku keramik;</li> <li>▪ Melakukan Revitalisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri Kecil dan Menengah Keramik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan efisiensi dan konservasi energi;</li> <li>▪ Menerapkan dan pengawasan SNI;</li> <li>▪ Mengembangkan kompetensi SDM bagi industri keramik;</li> <li>▪ Mengembangkan industri pemurnian dan penyiapan bahan baku;</li> <li>▪ Mengembangkan industri keramik bernilai tambah tinggi (<i>advanced ceramic</i>);</li> <li>▪ Mengembangkan bidang desain, rekayasa dan fabrikasi pabrik keramik yang hemat energi.</li> </ul>
2) (a)	Kelompok Industri Permesinan Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menetapkan kebijakan penerapan tingkat kandungan dalam negeri pada berbagai kelas PLTU dan peralatan sistem transmisi;</li> <li>▪ Mengembangkan kemampuan untuk memproduksi turbin (menjadi prioritas);</li> <li>▪ Menetapkan kebijakan untuk penyediaan dana guna mendukung pembangunan PLTU skala kecil-menengah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pengawasan penerapan standar;</li> <li>▪ Mengembangkan kemampuan desain dan <i>engineering</i> untuk memproduksi mesin listrik dan peralatan listrik.</li> <li>▪ Memanfaatkan hasil riset untuk pengembangan produk industri komponen.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan kemampuan industri penunjang untuk memenuhi kebutuhan energi.</li> </ul>	
(b)	Industri mesin dan Peralatan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menetapkan kebijakan memprioritaskan penggunaan mesin dalam negeri dan penggunaan tingkat kandungan lokal;</li> <li>▪ Menetapkan insentif untuk litbang industri mesin dan peralatan;</li> <li>▪ Menumbuhkan industri motor penggerak murah dan industri komponen (<i>supporting industry</i>);</li> <li>▪ Mengoptimalkan kapasitas dan peran lembaga litbang dalam mendukung pengembangan industri mesin peralatan;</li> <li>▪ Melakukan kerjasama dengan luar negeri dalam membangun kemampuan infrastruktur dasar industri <i>engineering</i>.</li> <li>▪ Menyusun dan menerapkan SNI komponen logam, elektronika dan alat mesin pertanian;</li> <li>▪ Revitalisasi dan mendirikan UPT Industri Kecil dan Menengah Komponen Mesin dan Peralatan Umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan kerja sama dengan pemilik teknologi guna mengembangkan mesin peralatan presisi dan mesin perkakas di dalam negeri.</li> <li>▪ Meningkatkan sinergi antara Pemerintah, dunia usaha dan Perguruan Tinggi dalam mendukung pengembangan litbang industri mesin peralatan</li> <li>▪ Melaksanakan aliansi dengan pemain global dalam membuka akses pasar.</li> </ul>

3)  (a)	Kelompok Industri Padat tenaga Kerja  Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaksanakan restrukturisasi dan modernisasi permesinan Industri TPT;</li> <li>▪ Menetapkan kebijakan pengamanan suplai energi dan diversifikasi energi;</li> <li>▪ Menghilangkan hambatan importasi kapas;</li> <li>▪ Menetapkan ketentuan-ketentuan/kebijakan dalam menanggulangi praktik perdagangan ilegal;</li> <li>▪ Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang;</li> <li>▪ Mengamankan hak-hak kekayaan intelektual (HaKI).</li> <li>▪ Mengembangkan produk tekstil <i>high fashion</i>;</li> <li>▪ Menyusun dan menerapkan SNI;</li> <li>▪ Melakukan revitalisasi UPT Industri Kecil dan Menengah Tekstil dan Produk Tekstil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan industri serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi;</li> <li>▪ Mengembangkan desain, teknologi dan diversifikasi produk untuk mencapai nilai tambah dan <i>high fashion</i>;</li> <li>▪ Meningkatkan kepercayaan dan citra produk Indonesia di mata dunia;</li> <li>▪ Mengembangkan bahan baku alternatif serat alam, seperti serat rami, sutera dan nenas.</li> </ul>
(b)	Industri Alas Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperkuat pembentukan klaster industri alas kaki;</li> <li>▪ Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pasokan bahan baku lokal untuk industri alas kaki;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menumbuhkan industri bahan baku dan supporting industri asesoris;</li> <li>▪ Menjadikan industri alas kaki nasional sebagai pemain kelas dunia dengan merek sendiri;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menetapkan kebijakan/ketentuan dalam menanggulangi perdagangan ilegal/penyelundupan;</li> <li>▪ Menetapkan kebijakan standardisasi dalam bidang alas kaki;</li> <li>▪ Mengembangkan kerjasama industri alas kaki dengan vendor dalam rangka jaminan bahan baku;</li> <li>▪ Melaksanakan litbang bahan baku, proses manufaktur, dan disain produk;</li> <li>▪ Meningkatkan pasokan bahan baku kulit melalui peningkatan tarif PE kulit mentah, <i>wet blue</i>, dan <i>crust</i>, dan penyederhanaan importasi kulit;</li> <li>▪ Mendorong investasi industri penunjang alas kaki, yaitu industri bahan baku dan aksesoris;</li> <li>▪ Mengembangkan dan Revitalisasi UPT alas kaki, antara lain <i>Indonesian Footwear Service Center</i> (IFSC).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan peran lembaga litbang dalam desain produk dan penggunaan material baru yang lebih “<i>fashion</i>” dan tahan lama;</li> <li>▪ IFSC menjadi Pusat Pelatihan dan Sertifikasi mutu alas kaki bertaraf Internasional;</li> <li>▪ Mengembangkan produk alas kaki.</li> </ul>
--	--	---	---

## b. Industri Berbasis Agro

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1)	Industri Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong pelaksanaan revitalisasi perkebunan kelapa sawit (intensifikasi dan ekstensifikasi);</li> <li>▪ Memanfaatkan produk samping biodiesel berbasis <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) sebagai pengembangan industri oleokimia hilir;</li> <li>▪ Meningkatkan jaminan pasokan CPO untuk bahan baku industri turunan sawit dalam negeri;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung industri berbasis kelapa sawit;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas SDM perkelapasawitan nasional;</li> <li>▪ Meningkatkan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk kimia turunan kelapa sawit yang terintegrasi;</li> <li>▪ Mengembangkan industri yang memanfaatkan limbah industri kelapa sawit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber bahan baku dan sumber energi industri oleokimia;</li> <li>▪ Melakukan revitalisasi perkebunan kelapa sawit;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas SDM perkelapasawitan nasional;</li> <li>▪ Meningkatkan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk kimia berbasis kelapa sawit;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung industri kimia berbasis kelapa sawit;</li> <li>▪ Mengembangkan kawasan industri kelapa sawit terpadu di sentra produksi kelapa sawit;</li> <li>▪ Meningkatkan penggunaan sistem teknologi informasi pada industri berbasis kelapa sawit;</li> <li>▪ Mengembangkan pusat unggulan perkelapasawitan.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
2)	Industri Karet dan barang Karet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan revitalisasi dan peningkatan produktivitas lahan melalui penyediaan bibit unggul, pemanfaatan kebun-kebun terlantar;</li> <li>▪ Meningkatkan mutu bahan olah karet (bokar);</li> <li>▪ Memenuhi pasokan energi gas untuk industri barang-barang karet;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan standar kompetensi kerja SDM industri karet dan barang-barang karet;</li> <li>▪ Menyusun dan menerapkan SNI barang-barang karet dalam rangka keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan (K3L);</li> <li>▪ Merestrukturisasi mesin peralatan dan proses produksi industri komponen dan barang-barang karet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan produktifitas karet alam dan kualitas bahan olah karet;</li> <li>▪ Mengembangkan dan peningkatan daya saing industri barang-barang karet dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri;</li> <li>▪ Mengembangkan beragam industri barang-barang karet <i>engineering</i>;</li> <li>▪ Mengembangkan industri permesinan pendukung pengembangan industri barang-barang karet;</li> <li>▪ Menerapkan secara wajib SNI barang-barang karet dan harmonisasi standar internasional barang-barang karet komponen otomotif;</li> <li>▪ Mengembangkan investasi industri ban sehingga menjadi salah satu basis industri ban dunia;</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM industri barang-barang karet.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
3)	Industri Kakao dan Coklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;</li> <li>▪ Melakukan diversifikasi produk kakao dan coklat olahan;</li> <li>▪ Melakukan optimalisasi kapasitas industri kakao dalam negeri;</li> <li>▪ Meningkatkan mutu biji kakao fermentasi dan produk kakao (<i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>, <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> dan Sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI);</li> <li>▪ Meningkatkan kerjasama internasional (pasar, teknologi, promosi dan investasi);</li> <li>▪ Mengembangkan teknologi pengolahan kakao;</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan produk-produk kakao non pangan;</li> <li>▪ Membangun pusat-pusat pengembangan industri kakao di sentra-sentra produksi;</li> <li>▪ Mempromosikan industri hilir/turunan dari produk kakao.</li> </ul>
4)	Industri Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;</li> <li>▪ Melakukan diversifikasi produk industri pengolahan kelapa;</li> <li>▪ Melakukan optimalisasi kapasitas industri pengolahan kelapa dalam negeri;</li> <li>▪ Meningkatkan mutu produk industri pengolahan kelapa;</li> <li>▪ Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka peningkatan investasi dan perdagangan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan industri pengolahan kelapa non pangan;</li> <li>▪ Membangun pusat-pusat pengembangan industri pengolahan kelapa di sentra produksi.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kemampuan industri mesin dan peralatan pengolah kelapa;</li> <li>▪ Mengembangkan teknologi pengolahan yang lebih maju dan efisien;</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM;</li> <li>▪ Meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu (GMP, HACCP dan Sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) pada industri pangan berbasis kelapa;</li> <li>▪ Mengembangkan industri kelapa terpadu;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk olahan kelapa.</li> </ul>	
5)	Industri Kopi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan mutu dan diversifikasi produk olahan kopi;</li> <li>▪ Meningkatkan ekspor dan pasar domestik;</li> <li>▪ Meningkatkan kemitraan antara petani, industri dan perdagangan kopi/ <i>stake holders</i>;</li> <li>▪ Mengamankan kepentingan Indonesia dalam forum internasional;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menerapkan GMP, HACCP dan ISO <i>series</i>;</li> <li>▪ Menerapkan SNI dalam inovasi dan diversifikasi produk pengolahan kopi Indonesia;</li> <li>▪ Melakukan diversifikasi produk olahan kopi (antara lain "<i>coffee blend</i>");</li> <li>▪ Mendorong peningkatan produksi biji kopi Arabica;</li> <li>▪ Mengembangkan litbang turunan kopi non-pangan;</li> </ul>



No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas pengemasan produk kopi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan industri berbasis kopi pangan dan non pangan (farmasi);</li> <li>▪ Melakukan pendalaman struktur industri kopi;</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM.</li> </ul>
6)	Industri Gula	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan mutu gula melalui pemberlakuan SNI wajib;</li> <li>▪ Melakukan restrukturisasi pabrik gula untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi pabrik gula;</li> <li>▪ Memberdayakan industri permesinan dan perekayasaan dalam negeri untuk mendukung restrukturisasi;</li> <li>▪ Membentuk forum komunikasi industri pengolahan gula di pusat dan kelompok kerja di daerah;</li> <li>▪ Mengembangkan diversifikasi produk dengan memanfaatkan hasil samping industri gula (<i>molases, bagase, blotong, daun dan lain-lain</i>).</li> <li>▪ Modernisasi mesin peralatan dan proses produksi industri gula rakyat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun industri <i>raw sugar</i> di dalam negeri untuk mendukung produksi industri gula nasional;</li> <li>▪ Membangun pabrik gula baru dengan kapasitas minimal 5.000 TCD (<i>ton cane per day</i>) di luar Pulau Jawa.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
7)	Industri Tembakau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan diversifikasi penggunaan energi alternatif, perumusan dan penerapan SNI Tembakau, penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif dan berimbang;</li> <li>▪ Menangani produk rokok ilegal;</li> <li>▪ Membenahi struktur industri rokok;</li> <li>▪ Memberi insentif ekspor bagi produk tembakau dan rokok;</li> <li>▪ Memberlakukan kebijakan cukai yang terencana, kondusif dan moderat;</li> <li>▪ Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas tembakau dan cengkeh;</li> <li>▪ Meningkatkan ekspor produk tembakau dan rokok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan tembakau;</li> <li>▪ Meningkatkan program kemitraan, meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi pengolahan tembakau;</li> <li>▪ Mengembangkan dan diversifikasi produk industri hasil tembakau (IHT) yang beresiko rendah bagi kesehatan;</li> <li>▪ Menerapkan SNI produk tembakau dan rokok.</li> </ul>
8)	Industri Buah-buahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan industri pengolahan buah yang terintegrasi dengan bahan baku;</li> <li>▪ Menerapkan GMP, HACCP, ISO dan sertifikasi Halal;</li> <li>▪ Menerapkan SNI mutu produk industri pengolahan buah-buahan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberdayakan pasar lelang agro di setiap daerah potensial;</li> <li>▪ Mengembangkan dan meningkatkan pasar domestik dan internasional;</li> <li>▪ Melakukan diversifikasi buah olahan sebagai bahan pangan fungsional, kosmetik dan farmasi melalui penguatan dan pendayagunaan <i>R &amp; D</i>.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan pasar domestik melalui apresiasi penggunaan produk dalam negeri;</li> <li>▪ Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk buah-buahan olahan.</li> </ul>	
9)	Industri Kayu dan Barang Kayu ( Termasuk Rotan dan Bambu )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah produsen kayu/rotan dengan produsen mebel kayu dan rotan dalam rangka penyediaan bahan baku kayu;</li> <li>▪ Memfasilitasi pembangunan terminal kayu/rotan di beberapa daerah sentra produksi mebel;</li> <li>▪ Meningkatkan mutu dan disain mebel kayu dan mebel rotan;</li> <li>▪ Mempercepat tumbuhnya industri pengolahan kayu di daerah sumber bahan baku;</li> <li>▪ Mempercepat penggunaan teknologi modern yang mengadopsi keunggulan dan keunikan lokal;</li> <li>▪ Mengembangkan pusat disain industri mebel kayu dan mebel rotan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempercepat pembangunan hutan tanaman (Hutan Tanaman Industri(HTI)) dan hutan tanaman rakyat);</li> <li>▪ Melakukan optimalisasi dan intensifikasi fungsi Pusat Desain Mebel Kayu dan Mebel Rotan;</li> <li>▪ Mempercepat perkembangan industri permesinan nasional untuk mendukung kebutuhan mesin dan peralatan produksi industri pengolahan kayu dan rotan.</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM kayu dan rotan;</li> <li>▪ Mengembangkan kawasan industri berbasis kayu dan rotan.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempercepat penggunaan bahan baku alternatif (kayu kelapa, kayu kelapa sawit, dan lain-lain seperti kayu kelapa, kayu sawit, kayu nangka, kayu duren dan kayu mangga);</li> <li>▪ Membangun dan revitalisasi UPT Industri Kayu dan Rotan;</li> <li>▪ Mengembangkan kawasan industri khusus berbasis kayu dan rotan.</li> </ul>	
10)	Industri Hasil Perikanan dan Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pasokan bahan baku (kualitas dan kuantitas) khususnya tuna, udang dan rumput laut;</li> <li>▪ Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;</li> <li>▪ Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan hasil laut (GMP, HACCP, dan sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI);</li> <li>▪ Meningkatkan nilai tambah hasil laut dan diversifikasi produk olahan hasil laut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riset dan pengembangan teknologi formulasi berbasis rumput laut;</li> <li>▪ Mengembangkan produk formulasi berbasis rumput laut (<i>dairy product</i>, farmasi, kosmetik dan industri);</li> <li>▪ Mengembangkan industri bioteknologi berbasis hasil laut lainnya (produk kosmetik dan farmasi);</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan utilisas industri pengolahan hasil laut di dalam negeri;</li> <li>▪ Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan hasil laut;</li> <li>▪ Membangun kawasan industri pengolahan hasil laut di luar Pulau Jawa khususnya di Indonesia Bagian Timur;</li> <li>▪ Meningkatkan kemampuan uji laboratorium melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan hasil laut serta manajerial usaha;</li> <li>▪ Fokus kepada komoditi revitalisasi (tuna, udang dan rumput laut) dan potensi spesifik daerah;</li> <li>▪ Meningkatkan nilai tambah rumput laut menjadi ATC/SRC (<i>Alkali Treated Caragenan/Semi Refine Caragenan</i>), agar-agar dan <i>alginate</i>;</li> <li>▪ Meningkatkan pemanfaatan limbah hasil laut sebagai bahan pangan fungsional dan farmasi/suplemen (<i>gelatin, chitin, khitosan</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan pemanfaatan air laut dalam (<i>deep sea water</i>) untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi;</li> <li>▪ Mengembangkan industri perikanan hemat energi dan ramah lingkungan.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan klaster pertunaan, perudangan, dan per-rumput laut dalam rangka percepatan pertumbuhan industri hasil laut di sentra produksi terpilih;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk olahan hasil laut;</li> <li>▪ Mendorong peningkatan investasi dan penguatan akses pasar;</li> <li>▪ Meningkatkan produksi tepung ikan sebagai bahan baku pakan;</li> <li>▪ Meningkatkan dan mengembangkan pasar domestik dan internasional;</li> <li>▪ Meningkatkan ekspor hasil laut dalam bentuk olahan;</li> <li>▪ Mengembangkan skala pembiayaan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah dalam rangka modernisasi sarana penangkapan, budidaya dan pengolahan;</li> <li>▪ Mengembangkan kelembagaan pembudidaya rumput laut.</li> </ul>	
11)	Industri Pulp dan Kertas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan penggunaan bahan baku dari hutan tanaman dan bahan baku non kayu;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memaksimalkan penggunaan bahan baku dari hutan tanaman dan bahan baku non kayu;</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyusun panduan penanganan dan pemanfaatan limbah padat industri pulp dan kertas;</li> <li>▪ Mendorong penggunaan teknologi modern yang akrab lingkungan;</li> <li>▪ Mendorong tumbuhnya industri kertas salut (<i>coated paper</i>) untuk pengemasan;</li> <li>▪ Mengembangkan industri kertas budaya dan seni;</li> <li>▪ Mengembangkan industri pengemasan dari kertas untuk menunjang Industri Pangan (<i>Food Grade</i>) dan produk IKM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasa mesin dan peralatan proses pulp dan kertas;</li> <li>▪ Meningkatkan penerapan ISO 9000 <i>series</i>, ISO 14000 dan sertifikasi <i>eco-labelling</i>.</li> </ul>
12)	Industri Pengolahan Susu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan industri pakan ternak skala kecil dengan memanfaatkan sumber bahan pakan dalam negeri;</li> <li>▪ Peningkatan mutu pakan ternak dalam upaya meningkatkan produktivitas susu segar;</li> <li>▪ Meningkatkan populasi ternak sapi;</li> <li>▪ Meningkatkan kepemilikan sapi oleh peternak dari 2 – 5 sapi/peternak menjadi 10 sapi/peternak;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan populasi ternak sapi;</li> <li>▪ Meningkatkan kepemilikan sapi oleh peternak dari 2 – 5 sapi/peternak menjadi diatas 10 sapi/peternak;</li> <li>▪ Meningkatkan produktivitas ternak sapi dari 8-12 liter per ekor/hari menjadi diatas 20 liter per ekor/hari;</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan produktivitas ternak sapi dari 8-12 liter per ekor/hari menjadi 20 liter per ekor/hari;</li> <li>▪ Peningkatan kualitas susu segar melalui bantuan ketrampilan cara perah, bantuan peralatan (cooling unit), dan penerapan Good Farming Practices (GFP) serta Good Handling Practices (GHP);</li> <li>▪ Peningkatan kemitraan antara Industri Pengolah Susu dengan peternak sapi perah dan koperasi;</li> <li>▪ Meningkatkan daya saing industri pengolahan susu melalui harmonisasi tarif bea masuk antara produk jadi susu dengan bahan baku;</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM khususnya dalam ketrampilan teknis &amp; teknologis pakan ternak dan usaha peternakan;</li> <li>▪ Pengembangan industri permesinan pengolah susu;</li> <li>▪ Pengembangan skema pembiayaan kepemilikan bibit sapi unggul;</li> <li>▪ Meningkatkan konsumsi susu nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan penguasaan teknologi dalam upaya peningkatan mutu susu olahan;</li> <li>▪ Mengembangkan diversifikasi produk susu olahan yang mempunyai daya saing tinggi di pasar dunia/ ekspor;</li> <li>▪ Peningkatan kerjasama dalam upaya pengembangan teknologi proses dan diversifikasi produk.</li> </ul>



## c. Industri Alat Angkut

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1)	Industri Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan aliansi strategis dengan pemain otomotif utama dunia untuk membangun Indonesia sebagai basis produksi;</li> <li>▪ Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur teknologi pendukung industri otomotif seperti peningkatan kemampuan pusat pengujian dan penelitian baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya;</li> <li>▪ Meningkatkan kemampuan teknologi manufaktur bagi industri komponen;</li> <li>▪ Meningkatkan kemampuan pengembangan produk khususnya produk komponen otomotif melalui pengembangan desain dan engineering komponen otomotif;</li> <li>▪ Meningkatkan kemampuan dan perencanaan manajemen kualitas industri kecil dan menengah pembuat komponen otomotif agar mampu memenuhi tuntutan pasar global;</li> <li>▪ Meningkatkan pengembangan standarisasi sesuai dengan tuntutan standarisasi regional dan internasional dalam rangka mensejajarkan kualitas produk industri otomotif dengan kebutuhan pasar regional dan global;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk baik komponen maupun kendaraan utuh ;</li> <li>▪ Mengembangkan mutu hasil industri sesuai dengan standar internasional melalui penerapan standar dalam rangka memanfaatkan jaringan pasar global;</li> <li>▪ Mengembangkan desain dan <i>engineering</i> otomotif untuk menunjang aktifitas desain dan <i>engineering</i> industri otomotif dalam pengembangan produk.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan perlindungan terhadap produk otomotif dalam negeri melalui penerapan standar (SNI);</li> <li>▪ Mengembangkan pasar dalam negeri melalui instrumen kebijakan tarif dan perpajakan.</li> <li>▪ Meningkatkan kemitraan antar pemasok komponen bagi industri manufaktur dan perluasan pasar suku cadang purna jual (<i>after-sales</i>);</li> <li>▪ Mengembangkan <i>reverse engineering</i> alat uji sederhana untuk komponen otomotif.</li> </ul>	
2)	Industri Perkapalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong aglomerasi industri perkapalan dan industri pendukungnya;</li> <li>▪ Mendorong peningkatan kemampuan dibidang desain dan rekayasa kapal melalui pendirian Desain dan Rekayasa Kapal Nasional dan pengembangan SDM di bidang perkapalan;</li> <li>▪ Mendorong pengembangan industri bahan baku dan komponen kapal dalam negeri;</li> <li>▪ Mendorong kerjasama dengan luar negeri dalam pengembangan industri perkapalan nasional/membangun aliansi strategis;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memfasilitasi pembangunan fasilitas produksi yang mampu membangun dan reparasi kapal kapal sampai dengan kapasitas 300.000 Dead Weight Tonnes (DWT) dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi;</li> <li>▪ Memperkuat industri perkapalan pendukung industri pertahanan nasional;</li> <li>▪ Melanjutkan dan memantapkan pencapaian program tahun 2004 – 2010.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong pengembangan pasar dalam negeri sebagai <i>base load</i> pengembangan industri perkapalan;</li> <li>▪ Mendorong restrukturisasi dan revitalisasi industri perkapalan dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan baru dan perawatan.</li> <li>▪ Mendorong penerapan teknologi maju dan modernisasi peralatan melalui UPT dan Pusat Pelatihan SDM.</li> </ul>	
3)	Industri Kedirgantaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri kedirgantaraan;</li> <li>▪ Mengembangkan pesawat berpenumpang kurang dari 30 orang;</li> <li>▪ Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan fasilitas perawatan dan perbaikan pesawat terbang dalam negeri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan sumber pendanaan untuk peningkatan kemampuan pasok industri pesawat terbang nasional;</li> <li>▪ Mengembangkan PT. DI sebagai pusat produksi dan litbang dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai pusat R &amp; D produk kedirgantaraan;</li> <li>▪ Mengembangkan pesawat udara jarak pendek dan menengah untuk berbagai kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
4)	Industri Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan teknologi kereta api (listrik dan diesel) untuk angkutan komuter perkotaan;</li> <li>▪ Mengembangkan kereta api jarak pendek-menengah sebagai program unggulan model koridor kereta api yang memiliki daya saing dengan teknologi kereta rel diesel elektrik (KRDE);</li> <li>▪ Mengembangkan kemampuan industri nasional selaku <i>integrator</i> manufaktur-kontraktor-konsultan kereta api barang dan penumpang;</li> <li>▪ Mengembangkan/memperkuat kemitraan antara industri komponen dengan PT. KAI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memantapkan pola pendanaan perkeretaapian nasional melalui <i>Transport Fund</i>;</li> <li>▪ Mengembangkan kereta api cepat untuk penumpang dengan peningkatan teknologi modern;</li> <li>▪ Mengembangkan kereta api untuk kawasan dan wilayah pertumbuhan ekonomi di luar Jawa.</li> </ul>

## d. Industri Elektronika dan Telematika

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1)	Industri Elektronika	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pemanfaatan pasar dalam negeri;</li> <li>▪ Memfasilitasi pendirian lab uji dan peningkatan standarisasi produk elektronika;</li> <li>▪ Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan dunia usaha serta luar negeri dalam rangka riset dan penguasaan teknologi;</li> <li>▪ Memfasilitasi insentif bagi industri yang melakukan transfer teknologi, <i>R &amp; D</i> dan produksi merek lokal;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menumbuhkan industri komponen dalam negeri untuk menunjang kemandirian industri elektronika;</li> <li>▪ Menumbuhkan industri peralatan medis, instrumentasi dan peralatan hankam;</li> <li>▪ Meningkatkan produksi produk elektronika hasil rancang bangun lokal untuk pasar global;</li> <li>▪ Menjadikan Indonesia sebagai basis produksi elektronika konsumsi berbasis <i>Information and Communication Technology (ICT)</i> / digital;</li> <li>▪ Mendorong tumbuhnya industri solar sel.</li> <li>▪ Mengembangkan pusat desain produk elektronika dan pusat <i>mould</i> dan <i>dies</i> komponen industri elektronika.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
2)	Industri Perangkat Keras Telekomunikasi, Penyiaran dan Pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan aliansi strategis dengan perusahaan multinasional dalam rangka pengembangan industri perangkat telekomunikasi, penyiaran dan pendukungnya;</li> <li>▪ Mengembangkan kemampuan industri perangkat keras telekomunikasi dan penyiaran;</li> <li>▪ Mendorong tumbuhnya industri <i>software</i> yang mampu mendukung akselerasi industri perangkat telekomunikasi, penyiaran dan pendukungnya;</li> <li>▪ Mengembangkan produk telekomunikasi dan penyiaran yang inovatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun industri perangkat telekomunikasi dan penyiaran.</li> </ul>
3)	Industri Komputer dan Peralatannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan aliansi strategis dalam rangka pengembangan industri komputer dan peralatannya;</li> <li>▪ Melakukan revitalisasi dan peningkatan kemampuan industri perangkat komputer dan peralatannya;</li> <li>▪ Mengembangkan produksi komputer dengan harga terjangkau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun industri komputer nasional sebagai basis produksi global.</li> </ul>

## e. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1)	Industri Perangkat Lunak dan <i>Content</i> Multimedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyelesaikan UU Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>▪ Mengembangkan aliansi strategis dalam rangka pengembangan industri perangkat lunak dan multimedia;</li> <li>▪ Melakukan revitalisasi dan peningkatan kemampuan industri perangkat lunak (<i>Software</i>);</li> <li>▪ Mendorong tumbuhnya industri <i>software</i> (perangkat lunak) yang mampu mendukung akselerasi industri animasi, <i>games</i> dan <i>content</i>.</li> <li>▪ Menumbuhkan usaha baru melalui program inkubator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun industri perangkat lunak dan multimedia yang berdaya saing tinggi.</li> </ul>
2)	Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan aliansi strategis dalam rangka pengembangan industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi (antara lain: animasi, musik digital, <i>games</i>, <i>content</i> digital, dan sebagainya.);</li> <li>▪ Meningkatkan kemampuan industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>▪ Mengakselerasi tumbuhnya industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>▪ Mendirikan UPT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun dan mengembangkan industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi nasional yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.</li> </ul>

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
3)	Industri Kerajinan dan Barang Seni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan produk kerajinan dan barang seni berbasis warisan budaya (seperti: batik, tenun tradisional, bordir dan sulaman);</li> <li>▪ Mengamankan jaminan pasokan bahan baku kayu, rotan, logam, pandan, mendong, dan benang;</li> <li>▪ Meningkatkan penggunaan bahan baku dan bahan pembantu yang ramah lingkungan/ <i>eco-labelling</i>;</li> <li>▪ Meningkatkan mutu, desain dan diversifikasi produk dengan perkuatan dan pemanfaatan Unit Pendampingan Langsung (UPL) IKM;</li> <li>▪ Melakukan revitalisasi UFT;</li> <li>▪ Meningkatkan penerapan HaKI;</li> <li>▪ Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan praktisi serta pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan potensi IKM Kerajinan barang seni unggulan daerah dengan pendekatan <i>One Village One Product</i> (OVOP);</li> <li>▪ Meningkatkan mutu dan produktifitas serta dengan pendekatan promosi dan pemasaran dan fasilitasi <i>website</i> di sentra produksi;</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM dan menumbuhkan wirausaha baru;</li> <li>▪ Meningkatkan kemitraan antar industri dengan sektor lain seperti pariwisata, jasa dan lain-lain;</li> </ul> <p>Mengembangkan kemasan siap pakai (standar) unit produk kerajinan barang seni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan kemasan siap pakai untuk produk kerajinan;</li> <li>▪ Modernisasi mesin dan peralatan serta proses produksi.</li> </ul>



## f. Industri Kecil dan Menengah Tertentu

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1)	IKM Batu Mulia dan Perhiasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan mutu, desain dan diversifikasi produk melalui bantuan tenaga ahli dan pemberdayaan UPL;</li> <li>▪ Melakukan revitalisasi UPT;</li> <li>▪ Mengamankan jaminan pasokan bahan baku batu mulia dan logam mulia (perak);</li> <li>▪ Mengembangkan dan memperkuat industri batu mulia di pusat-pusat bahan baku;</li> <li>▪ Menerapkan standar karat emas dan perak industri perhiasan;</li> <li>▪ Menerapkan sertifikasi batu mulia dan perhiasan serta fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi produk di sentra produksi;</li> <li>▪ Meningkatkan mutu dan produktifitas serta promosi dan pemasaran melalui pendekatan OVOP;</li> <li>▪ Mengembangkan sentra industri batu mulia sebagai daerah tujuan wisata serta fasilitasi pendirian pasar seni;</li> <li>▪ Menumbuhkan wirausaha baru;</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM IKM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperluas pasar;</li> <li>▪ Mendorong untuk melakukan modernisasi mesin dan peralatan serta teknologi proses produk (seperti: <i>ultrasonic cutting dan casting</i>);</li> <li>▪ Menerapkan “<i>Computer Aided Design</i>” untuk pengembangan disain di sentra produksi batu mulia.</li> </ul>

2)	IKM Garam Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan produktivitas dan mutu produk sesuai dengan SNI melalui pendirian dan perkuatan Unit Pendampingan Langsung dan pemberdayaan tenaga penyuluh serta perkuatan Unit Pelayanan Teknis ;</li> <li>▪ Meningkatkan mutu kemasan;</li> <li>▪ Meningkatkan kemitraan antara petani, pedagang dan industri garam rakyat;</li> <li>▪ Mengembangkan proyek percontohan pengolahan garam kesehatan;</li> <li>▪ Mengembangkan jaringan distribusi pemasaran;</li> <li>▪ Mengoptimalkan pemanfaatan lahan garam rakyat;</li> <li>▪ Menumbuhkan wirausaha baru;</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM IKM.</li> <li>▪ Melanjutkan kebijakan pengaturan impor garam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan investasi kawasan industri <i>berbasis</i> garam melalui <i>Corporate Farming</i> untuk menghasilkan garam industri;</li> <li>▪ Meningkatkan investasi di KTI untuk menghasilkan garam industri.</li> </ul>
----	------------------	---	---

3)	IKM Gerabah dan Keramik Hias	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan mutu, desain dan diversifikasi produk dengan perkuatan dan pemanfaatan UPL-IKM;</li> <li>▪ Mendirikan pusat-pusat penyiapan bahan baku setengah jadi yang standar;</li> <li>▪ Melakukan revitalisasi UPT</li> <li>▪ Meningkatkan penerapan HaKI;</li> <li>▪ Meningkatkan mutu dan produktifitas serta dengan pendekatan promosi dan pemasaran intensif OVOP dan kerjasama dengan perhotelan;</li> <li>▪ Mendorong untuk melakukan modernisasi mesin dan peralatan di sentra produksi;</li> <li>▪ Menumbuhkan wirausaha baru;</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperbanyak pusat-pusat penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi yang standard.</li> <li>▪ Mendorong untuk melakukan modernisasi mesin dan peralatan serta proses produksi dengan otomatisasi produksi dan bongkar muat tungku.</li> <li>▪ Diversifikasi produk dari produk <i>gift item</i> ke produk <i>houseware</i> dengan menggunakan bahan <i>finishing non toxic glaze</i>.</li> </ul>
4)	IKM Minyak Atsiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan mutu produk dengan perbaikan metode kerja, pengembangan teknologi dan penerapan GMP melalui pendirian dan perkuatan UPL dan pemberdayaan tenaga penyuluh serta perkuatan UPT;</li> <li>▪ Memperkuat kelembagaan pelaku minyak atsiri;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun rantai nilai antar industri dari hulu, antara, dan hilir melalui promosi investasi pendirian industri <i>flavor</i> dan <i>fragrance</i>.</li> <li>▪ Memperkuat fungsi kelembagaan pelaku usaha minyak atsiri;</li> <li>▪ Meningkatkan kemampuan produksi industri penghasil produk turunan minyak atsiri agar sesuai persyaratan pasar.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun proyek percontohan penyulingan modern skala kecil dan menengah;</li> <li>▪ Meningkatkan investasi pada pusat-pusat bahan baku;</li> <li>▪ Meningkatkan jumlah dan penerapan SNI;</li> <li>▪ Mendorong untuk melakukan modernisasi dan standarisasi alat penyulingan;</li> <li>▪ Menumbuhkan wirausaha baru;</li> <li>▪ Meningkatkan kompetensi SDM IKM;</li> <li>▪ Membangun industri yang menghasilkan produk turunan minyak atsiri di daerah potensial sumber bahan baku</li> </ul>	
5)	Makanan Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan diversifikasi produk-produk makanan ringan berbasis potensi bahan baku daerah;</li> <li>▪ Menggali dan mengembangkan produk makanan ringan tradisional;</li> <li>▪ Meningkatkan penerapan sistim jaminan mutu (GMP, HACCP, dan sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI);</li> <li>▪ Mengembangkan teknologi proses dan peralatan yang <i>foodgrade</i>, maju dan efisien;</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas pengemasan dan penggunaan merek;</li> <li>▪ Meningkatkan pemasaran melalui <i>outlet</i> di pusat pasar tradisional dan lokasi potensial lainnya;</li> <li>▪ Menumbuhkan wirausaha baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong kemandirian para pengusaha untuk menjadi pewaralaba;</li> <li>▪ Mengembangkan kemasan dengan bahan <i>bio-degradeable</i>.</li> </ul>

Pengembangan klaster industri prioritas selanjutnya secara rinci akan dituangkan dalam Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri. Peta Panduan Pengembangan Industri adalah urutan rencana aksi untuk pengembangan klaster industri prioritas dan pengembangan kompetensi inti industri daerah. Adapun Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas terdiri dari:

- a) Peta panduan pengembangan basis industri manufaktur;
- b) Peta panduan pengembangan industri basis agro;
- c) Peta panduan pengembangan industri alat angkut;
- d) Peta panduan pengembangan industri elektronika dan telematika;
- e) Peta panduan pengembangan industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu; dan
- f) Peta panduan pengembangan industri kecil dan menengah tertentu.

Peta Panduan Pengembangan Industri akan disusun dan ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian.

### 3) Menumbuhkan Kompetensi Inti Industri Daerah

Kompetensi Inti Industri Daerah adalah sekumpulan keunggulan atau keunikan sumberdaya termasuk sumber daya alam dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing dalam rangka mengembangkan perekonomian Propinsi dan Kabupaten/Kota menuju kemandirian.

Menumbuhkan industri baru yang potensial yang berbasis pada potensi sumber daya nasional, yang memiliki potensi berkembang yang tinggi, khususnya yang berbasis SDA (Sumber Daya Alam) terbarukan dan SDM berpendidikan maupun keunggulan aspek lain (kondisi geografi, luas bentang wilayah, kekayaan budaya, dan sebagainya) dalam rangka menyuburkan industri.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan

untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan unggulan yang dimiliki. Agar pembangunan industri di daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka diperlukan sinkronisasi arah pembangunan industri antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan industri di daerah, beberapa permasalahan mendesak masih menghadang, antara lain:

- a) Lemahnya infrastruktur listrik, air dan transportasi;
- b) Terbatasnya kemampuan kualitas sumber daya manusia;
- c) Potensi sumber daya yang dimiliki daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku industri;
- d) Iklim usaha dan investasi daerah yang kurang kondusif;
- e) Belum sinerginya kerjasama antar daerah yang memiliki potensi sejenis.

Dengan permasalahan pembangunan industri yang dihadapi dan potensi unggulan dimiliki, pembangunan industri di daerah diperlukan adanya arah yang jelas, fokus dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan industri di daerah dilakukan dengan pendekatan kompetensi inti industri daerah.

Komoditi unggulan yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menimbulkan efek pengganda akan didorong untuk menjadi kompetensi inti industri daerah, yang merupakan kumpulan terintegrasi dari serangkaian keahlian dan teknologi dalam rangka memproduksi komoditi unggulan yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan didorong bagi keberhasilan bersaing usaha di daerah. Pengembangan kompetensi inti industri daerah ini menghasilkan, antara lain:

- a) terselesainya ketidakserasian karena adanya disparitas antar wilayah;
- b) terjadinya kerjasama antar daerah berlandaskan kedekatan dan potensi yang sama serta masuk dalam rantai nilai komoditi yang akan dikembangkan.

- c) Langkah-langkah pengembangan industri berbasis daerah dilaksanakan mengingat kondisi tiap-tiap daerah seperti potensi ekonominya, tingkat kemajuan industri, budaya, ketersediaan prasarana, keterampilan tenaga kerja, kepadatan penduduk berbeda satu dengan yang lain sehingga suatu kebijakan industri yang cocok di satu daerah belum tentu cocok di daerah lain.

Dengan memperhatikan arah pembangunan industri di daerah dan permasalahan yang dihadapi sektor industri di daerah maka sasaran pembangunan sektor industri ditetapkan sebagai berikut:

- a) Memanfaatkan sumber daya termasuk sumber daya alam yang dimiliki daerah secara optimal.
- b) Menyebarkan industri ke berbagai daerah.
- c) Meningkatkan daya saing daerah berlandaskan keunggulan daerah yang dimiliki.
- d) Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi unggulan daerah.
- e) Membangun keunikan yang dimiliki daerah.
- f) Melakukan kerjasama antar daerah.
- g) Terbangunnya kerjasama yang harmonis antar daerah.

Dalam menentukan kompetensi inti industri daerah, beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a) Merupakan produk unggulan di daerah atau yang memiliki potensi sebagai unggulan;
- b) Memiliki keterkaitan yang kuat (baik keterkaitan horizontal maupun keterkaitan vertikal);
- c) Produk memiliki keunikan lokal;
- d) Tersedianya sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai.

Untuk pengembangan kompetensi inti industri daerah, perlu adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah, lembaga legislatif, dunia usaha dan kalangan akademisi setempat. Langkah-langkah pengembangan kompetensi inti industri daerah adalah sebagai berikut :

- a) Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, melalui:
  - Pemberian pelayanan perizinan “*one stop service*”
  - Penghapusan perda-perda yang bermasalah
  - Pemberian insentif khusus kepada penanam modal
  - Pembangunan infrastruktur listrik, air dan transportasi
  - Penataan birokrasi yang efisien
- b) Mengembangkan industri unggulan provinsi, melalui:
  - Menyusun cetak biru dan strategi pengembangan industri unggulan provinsi. Industri unggulan provinsi adalah industri berbasis kompetensi inti dalam skala provinsi yang memiliki keunggulan komparatif ataupun kompetitif.
  - Pembangunan kawasan industri khusus kerjasama antara Propinsi, kabupaten/kota dengan pemerintah pusat
  - Pengembangan proyek percontohan produk unggulan
  - Penetapan industri unggulan melalui perda
  - Penciptaan mekanisme kerjasama baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota
- c) Membangun kompetensi inti industri daerah untuk kabupaten/kota, melalui:
  - Analisis potensi sumber daya yang dimiliki daerah
  - Pemilihan komoditi unggulan yang akan dikembangkan
  - Penetapan dan penyusunan strategi kompetensi inti industri daerah
  - Pembangunan pusat keunggulan industri yang menjadi kompetensi inti industri daerah
  - Peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia



- Peningkatan efektivitas pengembangan IKM di sentra dengan pendekatan OVOP
- d) Mengembangkan kerjasama antar daerah baik yang memiliki potensi yang sama dan kedekatan daerah maupun berdasarkan cakupan rantai nilai, melalui:
- Penyatuan potensi sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku industri melalui pertukaran sumber daya
  - Perwujudan kesatuan antar kabupaten/kota melalui pembentukan *industrial regional management (regional market, core competence, networking)*
  - Pengambilan keputusan secara konsensus dalam rangka mencapai sinergitas antar daerah

Produk unggulan yang didorong menjadi kompetensi inti industri daerah telah ditetapkan pada masing-masing provinsi, sebagaimana tersaji pada halaman berikut:

**DAFTAR ...**



No	Industri Pengolahan	NAD	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Kepulauan Riau	Lampung	Jambi	Bengkulu	Sumatera Selatan	Bangka Belitung	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Bali	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	NTB	NTT	Sulawesi Utara	Gorontalo	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Barat	Sulawesi Tenggara	Maluku	Maluku Utara	Papua	Irian Jaya Barat	Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
<b>C</b>	<b>Barang Kayu &amp; Hasil Hutan</b>																																				
1	Industri Pengolahan Rotan												5							9	2	6	1			4	6		3	6						42	
2	Industri Kerajinan Purun / Anyaman	4																		3			1			4										12	
3	Industri Pengolahan Kayu										1		8	5						4			1			1	10				2		5	1		38	
4	Industri Gambir			7	2																																9
<b>D</b>	<b>Pupuk, Kimia &amp; Barang dari Karet</b>																																				
1	Industri Pengolahan Karet		8			5	9	8	4	3									1	6	11	6														61	
2	Industri Minyak Atsiri	6		9											2																6					23	
3	Industri Minyak Jarak			9																			1	4												14	
4	Industri Olefin/Petrokimia										5																										5
<b>E</b>	<b>Semen &amp; Bahan Galian Non Logam</b>																																				
1	Industri Genteng / Batubara														2																						2
2	Industri Semen			5																														1			6
<b>F</b>	<b>Logam dasar, Besi &amp; Baja</b>																																				
1	Industri Barang Logam		2							2	3			6																							13
<b>G</b>	<b>Alat Angkut, Mesin &amp; Peralatan</b>																																				
1	Industri Perkapalan	4			6											1													2								13
2	Industri Alsintan	4	15																																		19
3	Industri Sk. Cadang / Komp. Otomotif												10	4																							14
4	Industri Telematika												1				1																				2
<b>H</b>	<b>Barang lainnya</b>																																				
1	Industri Perhiasan															1	4																				5
2	Industri Kreatif												1																								1
3	Industri Barang Seni																1																				1
4	Industri Kerajinan Batu Mulia / Perak										1			2						1												1					5
5	Industri Kerajinan Gerabah														1									2				6									9

Catatan:

1. Angka di dalam matriks menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang memiliki industri pengolahan tertentu di suatu provinsi
2. Kotak yang diarsir merupakan produk prioritas yang akan ditangani dalam waktu jangka menengah

## 5. Arah Operasional Pembangunan Industri

Sebagai jabaran yang lebih operasional dari pesan-pesan yang termuat dalam Tujuan Pembangunan, Azas-azas Pembangunan, serta Sasaran, maka arah pembangunan industri adalah ditetapkan sebagai berikut :

### a) Menciptakan Kesempatan Kerja dalam Jumlah Besar

Segala upaya pembangunan industri, baik di tahap pemulihan ekonomi maupun upaya pembangunan industri-industri baru dan perluasan, diorientasikan untuk sesegera mungkin menciptakan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya.

### b) Melanjutkan Program Revitalisasi, Konsolidasi dan Restrukturisasi Industri

Beberapa sub sektor industri potensial yang terkena krisis, yang bisa disehatkan dalam waktu relatif pendek, namun tanpa memerlukan investasi relatif besar, perlu segera dipulihkan melalui program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi dengan dukungan fasilitas pemerintah.

### c) Mengoptimalkan Pasar Dalam Negeri dan Pendayagunaan Potensi Dalam Negeri

Langkah-langkah peningkatan optimalisasi pasar dalam negeri serta pendayagunaan potensi dalam negeri sebagai *baseload* untuk membangun kemampuan ekspor. Langkah-langkah yang dapat lebih memantapkan kehidupan dan pertumbuhan industri secara bersamaan juga ditempuh, antara lain peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor-sektor penting yang dikuasai pemerintah (energi, telekomunikasi, teknologi informasi dan komunikasi), kampanye cinta penggunaan produk dalam negeri, memasyarakatkan kesadaran mutu (antara lain, melalui standardisasi mutu dan GMP), memberantas penyelundupan, dan sebagainya.

### d) Meningkatkan Daya Saing

Menggalakkan program efisiensi biaya produksi di semua komponen biaya, baik yang langsung maupun tak langsung, serta menerapkan standarisasi, termasuk di bidang peraturan/birokrasi dan infrastruktur, gerakan peningkatan mutu dan agresivitas pemasaran.

#### D. FASILITAS PEMERINTAH

Dalam rangka menumbuhkan dan atau mempercepat pembangunan industri nasional, pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada:

- a. industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun industri prioritas berdasarkan kompetensi inti industri daerah;
- b. industri pionir;
- c. industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
- d. industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- e. industri yang menunjang pembangunan infrastruktur;
- f. industri yang melakukan alih teknologi;
- g. industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- i. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- j. industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Yang dimaksud Industri Prioritas Tinggi yaitu industri prioritas yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja dan atau mampu mendukung secara signifikan kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai berikut:

- a. Pengembangan infrastruktur;
- b. Menanggulangi kemiskinan;
- c. Meningkatkan kemampuan industri pertahanan di dalam negeri.

Sedangkan industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Fasilitas pemerintah yang dimaksud dalam Peraturan Presiden ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemberian fasilitas dapat dilakukan

peninjauan paling lama setiap 2 (dua) tahun. Adapun mekanisme pemberian fasilitas pemerintah dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

- a. Permohonan pemberian fasilitas diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (TimNas PEPI).
- b. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi mengkaji, merumuskan, mengevaluasi dan merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah kepada Menteri atau Pejabat terkait untuk diproses lebih lanjut penetapannya.
- c. Prosedur dan mekanisme tersebut diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum

Dr. M. Iman Santoso